



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.G/2017/PA Dgl.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASRKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

AHYAR BIN LASA, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Desa Loli Pesua, RT/RW 003/001, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon Istri anak Pemohon dan Bapak Calon Istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA Dgl. bertanggal 23 Maret 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala tertanggal 23 Maret 2017, selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Nurhayati binti Tjuju pada tanggal 10 Juni 2007 berdasarkan Kutipan AKta Nikah Nomor 264/9/VI/2007 tanggal 11 Juni 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Hal. 1 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt. G/2017/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IYAN FEBRIAN BIN AHYAR ALIAS AAN FEBRIANTO BIN AHYAR, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Loli Pesua, RT/RW 003/001, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **anak Pemohon**.

dengan calon Istrinya :

Yudistira binti Hamrudin, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kabonga Kecil, RT/RW 003/002, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, selanjutnya disebut **calon istri anak Pemohon**.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa.

3. Bahwa **Hamrudin bin Lahanga** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **Aslima** dan telah melahirkan dua orang anak yang bernama **Zulfahmi bin Hamrudin** dan **Yudistira binti Hamrudin**;

4. Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah diketahui oleh bapak kandung calon istri anak Pemohon yang bernama:

Hamrudin bin Lahanga, Umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, agama Islam, pekerjaan tukang becak, tempat tinggal di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala;

5. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, akan tetapi permohonan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa melalui surat Nomor 145/KUA.22.02.2/PW.01/2016 tanggal 22 Maret 2017 (Model N9).

6. Bahwa adapun alasan penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa tersebut disebabkan umur anak Pemohon belum berumur 19 tahun dan calon istri anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sehingga belum memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal. 2 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sangat mendesak untuk segera dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak mereka masih duduk di bangku SMP dan sudah sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah berulang kali melakukan hubungan badan yang menyebabkan calon istri anak Pemohon saat ini hamil 7 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir jika perbuatan tersebut diulangi lagi padahal keduanya belum terikat hubungan perkawinan.

8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon yang bernama telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR ALIAS IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dengan seorang perempuan bernama **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia di bawah 19 tahun, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR ALIAS IYAN VEBRIAN alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dan calon isterinya **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN**, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan. yang pada pokoknya bersesuaian dan

Hal. 3 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Dalam keterangannya, **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** menyatakan sudah siap menjadi seorang suami bagi isterinya dan sekaligus ayah bagi anaknya, sebaliknya **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** menyatakan sudah siap menjadi isteri bagi suaminya sekaligus ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis :

1. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor 164/9/VII/2007 tanggal 11/6/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Banawa, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 7203082601055772 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahyar (Pemohon) Nomor 720308100570005 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurhayati (istri Pemohon) Nomor 72030867876006 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-4;
5. Fotokopi Kutipa Akta kelahiran atas nama IYAN VEBRIAN Nomor 1099/II/2012/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-5;

Hal. 4 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Keluarga calon istri anak Pemohon Nomor 7203082701050878 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-6;
7. Fotokopi Kutipa Akta kelahiran atas nama Yudistira Nomor 2085/IST/2011/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Donggala, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P-7;
8. Asli Surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Nomor 145/KUA.22.02.2/PW.01/2016 tanggal 22 Maret 2017(Model N9) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Donggala yang menerangkan perihal penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa memproses permohonan melangsungkan akad nikah anak Pemohon dengan perempuan **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** karena belum memenuhi syarat usia minimal calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, oleh Ketua Majelis diberi kode P-8;.
9. Asli surat keterangan hasil pemeriksaan kehamilan calon istri anak Pemohon bernama **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** yang dikeluarkan oleh Hestin, AMD, KEB, tertanggal 21 Maret 2017, oleh Ketua Majelis diberi kode P-9;

b. Saksi-saksi :

1. **AKHIRMAN BIN LAHANGA**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi mengaku sebagai Paman calon istri anak Pemohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN**, yang saat ini belum mencapai usia 16 tahun.

Hal. 5 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** sejak keduanya masih kecil sebab saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi juga saudara kandung orang tua **Yudistrira binti Hamrudin**.
- Bahwa sudah sekitar 3 tahun saksi melihat antara **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dan **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** terjalin hubungan yang begitu akrab sebagaimana orang yang berpacaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bersama bapak kandung calon istri anak Pemohon telah melaporkan kepada KUA Kecamatan Banawa untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, namun ditolak oleh KUA;
- Bahwa setahu saksi, KUA Banawa menolak karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon belu cukup umur untuk menikah;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah bermusyawarah dan bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan **Yudistira binti Hamrudin (keponakan saksi)**
- Bahwa dalam musyawarah tersebut saksi mendengar informasi dari beberapa orang keluarga bahwa **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi seringkali berkunjung ke rumah Pemohon dan menyaksikan **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** menyiapkan teh, menghadirkan makanan, bekerja di dapur, dan membersihkan rumah.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **calon istri anak Pemohon** tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan, maupun hubungan persusuan.

2. **RIJO BIN LAPUNAI**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kelurahan Kabonga Kecil, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, saksi mengaku sebagai Paman calon istri anak Pemohon, di hadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan Pengadilan yang memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon, **IYAN FEBRIAN bin AHYAR dengan Yudistira binti Hamrudin**, yang saat ini belum mencapai usia 16 tahun.
- Bahwa saksi mengenal anak Pemohon dan calon suaminya yang bernama **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** sejak keduanya masih kecil sebab saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan saksi juga saudara kandung orang tua **Yudistira binti Hamrudin**.
- Bahwa sudah sekitar 3 tahun saksi melihat antara **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dan **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** terjalin hubungan yang begitu akrab sebagaimana orang yang berpacaran.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bersama bapak kandung calon istri anak Pemohon telah melaporkan kepada KUA Kecamatan Banawa untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon, namun ditolak oleh KUA;
- Bahwa setahu saksi, KUA Banawa menolak karena anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon belu cukup umur untuk menikah;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah bermusyawarah dan bersepakat untuk menikahkan anak Pemohon tersebut dengan **Yudistira binti Hamrudin (keponakan saksi)**
- Bahwa dalam musyawarah tersebut saksi mendengar informasi dari beberapa orang keluarga bahwa **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa saksi seringkali berkunjung ke rumah Pemohon dan menyaksikan **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** menyiapkan teh, menghidangkan makanan, bekerja di dapur, dan membersihkan rumah.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan **calon istri anak Pemohon** tidak terdapat hubungan nasab, hubungan persemendaan, maupun hubungan persusuan.

Hal. 7 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud menikahkannya anaknya yang belum mencapai usia 16 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standi in judicio*) Pemohon yang bertindak di Pengadilan mewakili anaknya, **IYAN FEBRIAN bin AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO bin AHYAR**.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon mewakili anaknya yang baru berusia 14 tahun 6 bulan 20 hari, atau masih berusia di bawah 18 tahun, dan belum pernah melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum pernah menikah dan belum berusia 18 tahun (21 tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar Pengadilan. Jika salah seorang dari orang tua anak tersebut telah meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup yang bertindak sebagai wakilnya untuk memohon dispensasi kawin di pengadilan (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai *legal persona standi*

Hal. 8 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

in judicio sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** meskipun anak Pemohon tersebut masih berusia 16 tahun dan calon istri anak Pemohon masih berusia 14 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan yang hendak menikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.9 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dan **calon istri anak Pemohon YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN**, serta bapak kandung calon istri anak Pemohon untuk didengar keterangannya di muka persidangan.

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.9 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa anak Pemohon **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** beserta calon istrinya **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** telah didengar keterangannya di muka persidangan, yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan

Hal. 9 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** beserta calon istrinya **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Juni 2007 dengan seorang perempuan bernama Nurhayati.
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dikaruniai dua orang anak, diantaranya laki-laki **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR**.
- Bahwa **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** lahir pada tanggal 8 Maret 2000, atau pada saat permohonan ini diajukan, berusia kurang lebih 17 tahun;
- Bahwa **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dan **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** sudah menjalin hubungan dekat sekitar 3 tahun lamanya dan telah melakukan hubungan badan.
- Bahwa akibat hubungan badan tersebut **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** hamil.
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2017, usia kehamilan **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** 7 bulan.
- Bahwa pihak keluarga **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dan **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** telah bermusyawarah dan bersepakat menikahkan keduanya.
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa menolak permohonan untuk menikahkan **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dengan **YUDISTIRA BINTI**

Hal. 10 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMRUDIN karena usia keduanya belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan.

- Bahwa antara **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR** alias **IYAN VEBRIAN bin AHYAR** alias **AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dan **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
- Bahwa baik **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR** alias **IYAN VEBRIAN bin AHYAR** alias **AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** maupun **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** telah sama-sama siap menjadi suami isteri sekaligus ayah dan ibu bagi anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa untuk mengadili permohonan ini terdapat 3 hal pokok yang sangat urgen dipertimbangkan, yaitu; *pertama*, **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR** alias **IYAN VEBRIAN bin AHYAR** alias **AAN FEBRIANTO BIN AHYAR**, calon suami **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN**, yang juga belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang ditetapkan perundang-undangan, telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan untuk melangsungkan perkawinan. *Kedua*, apakah calon istri anak Pemohon, **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN**, yang belum berusia 16 tahun, secara materil dapat diberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dengan **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR** alias **IYAN VEBRIAN bin AHYAR** alias **AAN FEBRIANTO BIN AHYAR**. *Ketiga*, apakah calon istri anak Pemohon, **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** dapat melangsungkan perkawinan sedangkan ia saat ini sedang dalam keadaan hamil 4 bulan.

Menimbang, bahwa terhadap ketiga hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

a.-----
Tentang dispensasi kawin bagi IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR dan YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN

Menimbang, bahwa **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR** alias **IYAN VEBRIAN bin AHYAR** alias **AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dan **YUDISTIRA BINTI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAMRUDIN, dengan diwakili oleh orangtuanya, telah mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Donggala yang diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim yang sama dengan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini. Terhadap permohonan orang tua **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan Nomor 267/Pdt.P/2017/PA Dgl. bertanggal 05 April 2017, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan dispensasi kawin bagi **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dan **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan tidak terhalang lagi dengan usia keduanya yang belum mencapai batas minimal usia calon mempelai laki-laki yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b.-----

Tentang usia IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR dan YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN yang belum mencapai 19 tahun dan 16 tahun

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dan **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN**, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dan **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia 16 tahun.

Hal. 12 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat diantara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon isteri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah “*baligh*”. Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (**AHMAD WARSON MUNAWWIR**, 2002, h.107), kata ‘*baligh* (بالغ), *isim fa’il* atau subyek dari kata kerja intransitif ‘*ba-la-gha* (غلب), diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Sedangkan para ahli hukum Islam bersepakat bahwa *baligh* bagi perempuan dapat dibuktikan dengan haid atau hamil. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya, yang bagi seorang perempuan dapat ditandai dengan haid atau hamil dan bagi laki-laki ditandai dengan adanya perubahan fisik yaitu munculnya tembok pada leher dan adanya perubahan suara.

Menimbang, bahwa perkawinan mengandung makna sebagai sebuah amanah yang harus di emban oleh suami dan isteri yang membutuhkan kedewasaan dalam berfikir dan bertindak dalam mengarungi bahtera rumah tangga demi terwujudnya keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun hal ini telah dimiliki oleh anak pemohon yang bernama **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR** alias **IYAN VEBRIAN bin AHYAR** alias **AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dan calon istrinya yang bernama **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN**;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami

Hal. 13 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia.

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dan istri dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang perempuan mulai haid dan kapan ia mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang perempuan, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang perempuan dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”.

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang perempuan yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 16 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 16 tahun seorang perempuan pada umumnya sudah haid, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu

Hal. 14 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang perempuan yang masih berusia di bawah 16 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat "*baligh*" baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang perempuan yang belum berusia 16 tahun *jika* perempuan tersebut secara nyata telah memenuhi kategori "*baligh*" yang diukur dari tanda-tanda fisis dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang perempuan belum haid atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang isteri dalam melayani suami dan melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dan calon istri anak Pemohon **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN**, telah "*baligh*" raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa anak Pemohon sudah berubah suaranya dan telah tumbuh tembolok di lehernya. Sedangkan calon istri anak Pemohon sudah beberapa bulan tidak haid dan menurut hasil pemeriksaan medis ia sudah hamil 7 bulan. Selain itu, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori "*baligh*" jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa mereka sudah siap menjadi suami dan istri dan kelak sebagai ayah dan ibu bagi anaknya, juga dengan fakta bahwa calon istri anak Pemohon sehari-hari sudah terbiasa melaksanakan tugas-tugas ibu rumah tangga seperti memasak, membersihkan rumah, menghidangkan makanan dan minuman, dan lain-lain.

Hal. 15 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR**, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Demikian pula halnya dengan calon istri anak Pemohon **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** belum berumur 16 tahun. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai perempuan, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

C.-----

Tentang kawin hamil

Menimbang, bahwa pada saat mengkonstatir fakta-fakta hukum dalam perkara ini, telah dinyatakan terbukti baik secara fisik, medis, maupun yuridis bahwa calon istri anak Pemohon, **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN**, sampai pada tanggal 21 Maret 2017 telah hamil 7 bulan.

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1), (2), dan (3) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, perkawinan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya, dan dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut, maka tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir.

Menimbang, bahwa oleh karena calon istri anak Pemohon tersebut saat ini dalam keadaan hamil dan hendak melangsungkan perkawinan, maka secara yuridis ia dapat dikawinkan sepanjang perkawinan tersebut dengan laki-laki yang menghamilinya, bukan dengan laki-laki selain itu.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa laki-laki yang menghamili calon istri anak Pemohon **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR**. Di muka persidangan, dalil Pemohon tersebut diakui dengan tegas (*expressis verbis*) baik oleh **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** maupun **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN**. Keduanya mengaku telah berpacaran sekitar 3 tahun lamanya

Hal. 16 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah berulang kali melakukan hubungan badan, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Pemohon. Karena itu, Majelis Hakim menilai pengakuan (*bekentenis/confession*) tersebut tidak didorong oleh suatu motivasi atau itikad buruk dan disertai dengan alasan yang rasional dan kuat (*redenen omkleed*), sehingga dengan bukti pengakuan yang bernilai sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), sebagaimana dimaksudkan ketentuan Pasal 311 R.Bg., telah cukup alasan menyatakan bahwa yang menghamili pr. **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** adalah lk. **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR** alias **IYAN VEBRIAN bin AHYAR** alias **AAN FEBRIANTO BIN AHYAR**, yang dalam hal ini menjadi calon suaminya.

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** menurut hukum dapat melangsungkan perkawinan dengan . **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR** alias **IYAN VEBRIAN bin AHYAR** alias **AAN FEBRIANTO BIN AHYAR**, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi . **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR** alias **IYAN VEBRIAN bin AHYAR** alias **AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dan **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa Allah mengajurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (belum menikah) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."*

Hal. 17 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut :

Artinya : *"Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan-itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan"*

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar 3 tahun, sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah berhubungan badan dan mengakibatkan anak Pemohon hamil. Dengan demikian, sudah nyata bahwa hubungan tersebut telah membawa akibat buruk terhadap keduanya, yang untuk selanjutnya tidak dapat dibiarkan terus terjadi. Karena perbuatan tersebut, selain melanggar ketentuan hukum, juga bisa memberikan efek sosiologis dan psikologis yang negatif baik kepada anak Pemohon, janin yang dikandungnya, calon suaminya, serta keluarga kedua belah pihak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR ALIAS AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dengan **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN**, dengan tidak dapat lagi dibiarkan terus berlangsung tanpa dilanjutkan dengan

Hal. 18 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan untuk menghindari *mudharat* yang lebih besar, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun dan calon istri anak Pemohon berusia 16 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi :

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi baik kepada anak Pemohon, . **YAN FEBRIAN BIN AHYAR alias YAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR**, yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 17 tahun maupun dispensasi kepada calon istri anak Pemohon **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** hingga saat ini berusia 15 tahun, untuk keduanya melangsungkan perkawinan,

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan **YAN FEBRIAN BIN AHYAR alias YAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dengan **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** telah dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalinnya hubungan keperdataan antara suami dengan isteri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada isterinya, kewajiban isteri melayani suaminya, larangan persaksian di pengadilan untuk perkara non perceraian, dan larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami isteri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan keadaan **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** yang saat ini telah hamil 7 bulan, jika setelah

Hal. 19 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, anak yang dikandung tersebut lahir, maka menurut hukum antara **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dengan anak tersebut terjalin hubungan nasab, yang dengan sendirinya menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Ketentuan hukum tersebut selain mengacu pada maksud ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, juga dengan mengacu pada akibat hukum dari suatu perbuatan hukum pengakuan anak.

Menimbang, bahwa **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** secara tegas telah mengakui bahwa anak yang saat ini dikandung oleh **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** adalah hasil hubungan yang telah dilakukannya secara berulang kali. Karena itu, menurut hukum **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** telah pula mengakui anak yang dikandung **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** tersebut sebagai anak sahnya. Pengakuan anak menurut hukum berakibat anak yang diakui mempunyai status anak sah yang berhubungan nasab dengan laki-laki yang mengakuinya. Terlebih dalam kasus ini bahwa pengakuan **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** sejalan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi selama ini dan tidak ada indikasi bahwa pengakuan tersebut didorong oleh suatu motivasi atau itikad buruk untuk menyembunyikan suatu hal yang tidak dibenarkan oleh undang-undang dan norma-norma etik yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa hubungan nasab menimbulkan berbagai hubungan keperdataan baik berupa hak, kewajiban, maupun larangan, diantaranya bahwa seandainya perkawinan telah dilangsungkan dan anak yang dikandung **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** telah lahir, maka **IYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias IYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** sebagai ayah kandung mempunyai hak atas anak tersebut antara lain hak sebagai ahli waris, hak menjadi wali nikah seandainya anak tersebut berjenis kelamin perempuan, hak menurunkan simbol keturunan bergaris patrilineal (marga) sebagaimana dianut di wilayah adat masyarakat muslim suku Kaili, dan hak mendapatkan perawatan dan pemeliharaan di masa tuanya. Selain hak, juga timbul kewajiban, yaitu kewajiban memberikan nafkah untuk kelangsungan

Hal. 20 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, kesehatan, pendidikan untuk anak tersebut, dan dengan azas *ijbari* anak tersebut berhak menjadi ahli waris dari **İYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias İYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** maupun keluarganya baik dari garis lurus ke atas maupun kesamping. Hubungan nasab tersebut menimbulkan pula beberapa larangan, diantaranya larangan saling menikahi dan larangan menjadi saksi di Pengadilan untuk kepentingan salah satu diantara mereka.

Menimbang, bahwa jadi pada prinsipnya, apabila perkawinan telah dilangsungkan dan setelah itu **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** melahirkan anak yang dikandungnya saat ini, maka segala hak, kewajiban, serta larangan keperdataan yang timbul sebagai akibat dari adanya hubungan nasab antara seorang ayah kandung dengan anak kandung, juga timbul antara **İYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias İYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR** dengan anak tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair*, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **İYAN FEBRIAN BIN AHYAR alias İYAN VEBRIAN bin AHYAR alias AAN FEBRIANTO BIN AHYAR**, umur 17 tahun dan juga memberikan dispensasi kepada calon istri anak Pemohon yang bernama **YUDISTIRA BINTI HAMRUDIN** umur 15 tahun, untuk keduanya dapat melangsungkan perkawinan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari **Rabu** tanggal **05 April 2017M.** bertepatan dengan tanggal **8 Rajab 1438 H.** oleh **ULFAH, S. Ag., MH.**, Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Donggala sebagai Ketua Majelis, **AMAR MA'RUF, S.Ag., M.H** dan **RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI**

Hal. 21 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **LILY LASEMA, S.HI**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

AMAR MA'RUF, S.Ag., M.H

ULFAH, S. Ag., MH

RUHANA FARIED, S.HI.,M.HI

Panitera pengganti,

LILY LASEMA, S.HI

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 75.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah)



an tfo

Hal. 23 dari 23 halaman_Put. No.267/Pdt.G/2017/PA Dgl